

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 2 TAHUN 1982 SERI : D.2**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 2 TAHUN 1981**

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1980 /1981**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980 /1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1974 nomor PEM. 7/5/38 tentang Penjelasan dan Penegasan Atas Penafsiran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja, juncties Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan selatan tertanggal 7 April 1980 No. 84 / Keu, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 dan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Banjar tanggal 1 April 1980 Nomor IV / Keu-099 /A.2/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 ;

7. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 28 Mei 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 19 Agustus 1980 No. 903 /76/ 1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981;

8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar tanggal 15 Agustus 1977 Nomor 11 /2 / 77.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 21 Pebruari dan 9 Maret 1981 ;

2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar tanggal 9 Maret 1981.

“Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1980 /1981 :

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 159.131.500,00 dengan perincian sbb :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 638.200.000,00
BertambahRp. 116.588.500,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 754.788.500,00
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum
Perubahan.....Rp. 135.000.000,00
Bertambah.....Rp. 42.453.000,00
Pendapatan Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 177.543.000,00
2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 159.131.000,00 dengan perincian sbb. :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 559.529.000,00
BertambahRp. 116.323.500,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 675.852.500,00
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan.....Rp. 213.671.000,00
Bertambah.....Rp. 42.808.000,00
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 256.479.000,00
2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar Tahun 1980/1981 setelah perubahan menjadi Rp. 932.331.500,00

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 bertambah dengan Rp. 74.190.780,- dengan perincian sbb. :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 87.000.000,00
Bertambah Rp. 8.000.000,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 95.000.000,00
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum

Perubahan.....Rp. 1.621.447.000,00
Bertambah.....Rp. 8.567.000,00
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 1.630.017.000,00

2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 bertambah dengan Rp. 74.190.780,- dengan perincian sbb. :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 87.000.000,00
BertambahRp. 8.000.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 95.000.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan.....Rp. 1.621.447.000,00
Bertambah.....Rp. 8.567.000,00
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 1.630.017.000,00

2. Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 10 Maret 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 27 Mei 1981 Nomor : 2
Tahun 1981 Seri : D.2.-

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 16 Mei 1981 Nomor : 903/974/Keu/
1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Banjar,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan,

cap dtt

cap dtt

Drs. DAMANHURI
NIP.010 020 875

SOEBARDJO